

## Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Sastra Berbentuk Fiksi Penggemar (*Alternate Universe*) pada Platform *Wattpad* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Muarifah, Adi Suliantoro

Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang  
Correspondence: muarifahfh@gmail.com, adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 18-07-2025 <b>Revised:</b> 19-07-2025 <b>Accepted:</b> 15-10-2025 <b>Published:</b> 15-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Copyright Law, <i>Wattpad</i>, <i>Alternate Universe</i>.</p>	<p><i>Wattpad</i>, as a digital storytelling platform, has become increasingly popular among writers, particularly in producing derivative works known as <i>Alternate Universe (AU)</i> fiction. These works frequently incorporate elements from existing intellectual property, including the names, images, and personas of public figures or fictional characters, often without prior authorization. This study aims to examine the legal protection afforded by copyright law to <i>AU</i> literary works published on the <i>Wattpad</i> platform, analyze the legal consequences of publishing such works that depict identifiable figures without consent, and explore efforts to raise awareness among <i>Wattpad</i> authors regarding copyright compliance. The research addresses the following issues: the juridical analysis of copyright protection for <i>AU</i>-based literature, the legal implications of unauthorized use of celebrity identity, and strategies to promote copyright awareness among content creators on <i>Wattpad</i>. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, data were collected through legal literature review and expert interviews. The findings indicate that the use of identifiable personal attributes in <i>AU</i> works without permission constitutes a violation of copyright law, particularly infringing upon the moral and economic rights of the original rights holders. Furthermore, a lack of legal literacy among digital authors presents a significant challenge in the enforcement of intellectual property rights. Hence, systematic education and legal oversight are essential to uphold copyright protections in the digital creative space.</p>

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Hak Cipta, <i>Wattpad</i>, <i>Alternate Universe</i>.</p>	<p>Platform daring seperti <i>Wattpad</i> memudahkan penulis untuk mengekspresikan kreativitas melalui karya sastra digital, termasuk jenis fiksi penggemar atau <i>Alternate Universe (AU)</i>. Namun, penggunaan elemen dari karya asli seperti nama, visual, atau karakter idola tanpa izin dalam karya <i>AU</i> berpotensi melanggar hak cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap karya <i>AU</i> di platform <i>Wattpad</i>, akibat hukum dari penerbitan karya tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hak cipta di kalangan penulis <i>Wattpad</i>. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta studi pustaka dan kasus-kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun karya <i>AU</i> dianggap sebagai bentuk kreativitas, penggunaan identitas publik figur tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak eksklusif. Penulis karya <i>AU</i> yang mengkomersialkan karyanya berisiko dikenai sanksi hukum sesuai ketentuan undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hak cipta di era digital perlu diperkuat melalui edukasi dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan elemen karya asli di platform daring.</p>

### PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penegakan hukum hak cipta akibat luasnya wilayah, keragaman budaya, rendahnya kesadaran hukum, dan pesatnya perkembangan teknologi. Meskipun regulasi hak cipta terus disesuaikan dengan dinamika industri kreatif, implementasinya masih

terhambat oleh keterbatasan sumber daya dan infrastruktur hukum.<sup>1</sup> Kondisi ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas kerangka hukum hak cipta di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui Hak Cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka.<sup>2</sup> Dengan demikian, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis melekat pada pencipta sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata, berdasarkan prinsip deklaratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta bertujuan melindungi hak-hak pencipta, yang meliputi hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan dan distribusi karya, hak moral yang menjamin pencantuman nama pencipta, serta hak ekonomi untuk memperoleh manfaat finansial dari ciptaannya. Ketiga hak tersebut memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap kepemilikan dan penghargaan atas hasil karya.<sup>3</sup>

Hak Cipta melindungi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan sekadar gagasan.<sup>4</sup> Perlindungan ini mencakup berbagai bentuk ciptaan, mulai dari karya tulis, musik, seni rupa, hingga program komputer, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Cakupan tersebut menegaskan bahwa hanya karya ekspresif yang mendapat perlindungan hukum.

Memasuki era digital ini, berbagai bentuk buku digital bermunculan, seperti web novel, *Wattpad books*, dan sebagainya.<sup>5</sup> *Wattpad* adalah platform daring global yang menghubungkan penulis dan pembaca dalam lebih dari 50 bahasa, dengan sekitar 80 juta pengguna aktif bulanan, dan Indonesia menjadi negara dengan pengunjung terbanyak kedua di dunia. Didirikan oleh Allen Lau dan Ivan Yuen, *Wattpad* mendorong partisipasi kreatif melalui komunitas menulis dan kompetisi tahunan *Watty Awards* yang diikuti oleh penulis dari 35 negara.<sup>6</sup>

Munculnya web novel, termasuk karya berbentuk Fiksi Penggemar atau *Alternate Universe* (AU), tidak menjadi masalah selama orisinalitas tetap dijaga dan tidak mengandung unsur plagiarisme. Namun, pelanggaran hak cipta oleh penulis web novel menjadi persoalan serius, apalagi mengingat lemahnya perlindungan hak cipta, kualitas konten, dan keamanan data pengguna pada platform seperti *Wattpad*. Karya AU sendiri merupakan bentuk karya sastra yang dibuat penggemar dengan menggambarkan tokoh idola dalam situasi fiktif berbeda, memiliki unsur sastra seperti tema, alur, dan tokoh, serta mencakup berbagai genre dan batasan usia sesuai kebijakan penciptanya.<sup>7</sup>

Penerbitan karya AU berpotensi melanggar hak cipta, terutama jika menggunakan nama, karakter, atau penggambaran fisik dari karya asli tanpa izin, yang merupakan pelanggaran atas hak eksklusif pencipta.<sup>8</sup> Berdasarkan Pasal 2 Angka 3 Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Kominfo Tahun 2015, pelanggaran hak cipta melalui media elektronik, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan komersial, dapat merugikan pemilik hak cipta maupun hak terkait.

---

<sup>1</sup> Greenalda Alboiva Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Atas Penegakan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Universitas Medan Area*, Vol. 1 No. 2 (2024): 1:12.

<sup>2</sup> Ramadhan, Citra, et. al, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press, 2023), hlm.19.

<sup>3</sup> Holdrin Nahumury, et. al, "Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet", *Pattimura Law Study Review*, Vol. 1 No. 1, (Agustus 2023): 225.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, 2020, Jakarta, hlm. 52 – 53.

<sup>6</sup> <https://brands.wattpad.com/insights/Wattpads-2020-year-in-review-catharsis-through-creativity-creating-community-and-changing-the-world-with-stories?hsCtaTracking=543f263b-2466-4181-89d4-e345bfaba84e%7C8b17b82a-e175-4ccc-aed6-9b9e5055b826>, diakses pada 11 November 2024.

<sup>7</sup> Budiarta Stephanie, "Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol. 2, (2021) : 4.

<sup>8</sup> Zhafiratz Zuhriyyah Zarnuji, "Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective", *Journal of Creativity Student*, Vol. 5, No.1, (2020): 43-64.

Permasalahan pelanggaran hak cipta atas karya AU di *Wattpad*, khususnya terkait penggunaan identitas idola tanpa izin dan komersialisasi karya, mendorong peneliti untuk mengkaji perlindungan hukumnya melalui penelitian berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sastra Berbentuk Fiksi Penggemar (Alternate Universe) Pada *Platform Wattpad* Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya sastra berbentuk Fiksi Penggemar/*Alternate Universe* pada *platform Wattpad*, akibat hukum dari terbitnya buku Fiksi Penggemar/*Alternate Universe* yang menampilkan karakter idola tanpa izin, serta upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai Hak Cipta bagi penulis di *Wattpad*.

## **METODE**

### **1. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.<sup>9</sup> Dimana penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif mengenai hak cipta dalam *Alternate Universe* (AU) pada *platform Wattpad*.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan penelitian ini dilaksanakan selama periode bulan November 2024 – Juli 2025. Perencanaan kegiatan penelitian diakukan secara matang demi mendapatkan data dan penyusunan penelitian yang berkualitas.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini berada dalam bidang Hukum Kekayaan Intelektual, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap karya sastra digital berbentuk Fiksi Penggemar (*Alternate Universe*) di *platform Wattpad* berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan objek penelitian ini adalah karya AU yang memuat elemen identitas tokoh publik tanpa izin, ketentuan hukum yang mengaturnya, serta kesadaran hukum para penulis *Wattpad* terhadap potensi pelanggaran hak cipta.

### **4. Bahan dan Alat Utama**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 2) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

### **5. Tempat**

Penelitian ini dilaksanakan melalui studi pustaka di berbagai referensi hukum serta penelusuran data secara daring melalui internet dan *platform Wattpad* sebagai sumber utama.

---

<sup>9</sup> Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanis*, Vol. XIV, No. 1, (2015): 1.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui penelusuran sumber-sumber seperti buku, jurnal hukum, pendapat ahli, peraturan perundang-undangan, dan bahan kuliah.

## 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjabaran makna dari suatu variabel melalui penentuan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang diperlukan untuk mengukurnya secara konkret. Adapun definisi operasional dari variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk menjaga dan menjamin hak serta kewajiban seseorang dari tindakan sewenang-wenang pihak lain yang bertentangan dengan hukum, guna menciptakan rasa aman baik secara fisik maupun mental.

### b. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. *Alternate Universe*

*Alternatif Universe* atau biasa disebut dengan AU merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar dari seorang idol atau artis yang kemudian menjadikan idol yang disukainya menjadi tokoh utama dalam cerita fiksi yang dibuatnya.

### d. *Wattpad*

*Wattpad* adalah layanan situs web dan aplikasi asal Toronto, Kanada, yang memungkinkan penggunaannya untuk membaca ataupun membuat tulisan dalam bentuk artikel, cerita pendek, novel, puisi, atau sejenisnya.

## 8. Teknik Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis secara kualitatif, yakni dengan mengolah dan menafsirkan data non-numerik secara sistematis untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti serta menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum yang relevan.

## HASIL

### **Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Sastra Berbentuk Fiksi Penggemar/*Alternate Universe* Pada Platform *Wattpad***

*Alternate Universe* atau biasa disebut dengan AU merupakan sebuah cerita fiksi yang dibuat oleh penggemar dari seorang idol atau artis yang kemudian menjadikan idol yang disukainya menjadi tokoh utama dalam cerita fiksi yang dibuatnya. Alasan *Alternate Universe* disukai dikalangan remaja selain penggunaan idol korean sebagai tokoh, alur cerita pada *Alternate Universe* tergolong ringan, dan terkadang penulis juga menyelipkan sedikit informasi umum atau memberikan pembelajaran baru bagi pembacanya tidak hanya sekedar cerita fiksi tentang romansa cinta saja.<sup>10</sup> Perkembangan pesat fanfiction, yang semakin populer dengan adanya platform-platform berbasis internet seperti *fanfiction.net* dan *Wattpad*, memberikan dampak signifikan terhadap pemahaman dan penerapan hukum hak cipta. Salah satu aspek utama dalam analisis yuridis ini adalah bagaimana hak cipta diterapkan terhadap karya sastra yang berbentuk *fanfiction* atau *Alternate Universe* (AU), yang sering kali menggunakan karakter-karakter dan dunia fiksi yang sudah ada dalam karya asli.

Sejarah fanfiction yang dimulai sejak akhir abad ke-19 hingga kemajuan besar di tahun 1960-an dengan terbitnya fanzine *Star Trek*, serta perkembangan yang semakin luas pada tahun 2000-an melalui platform seperti *LiveJournal* dan *MySpace*, menunjukkan bahwa karya-karya fiksi penggemar sering kali berjalan di garis tipis antara penghormatan terhadap karya asli dan pelanggaran terhadap hak cipta.

---

<sup>10</sup> Della Amanda Ramadhan dan Asep Yudha Wirajaya, "Alternative Universe (AU) Sebuah Novel Mini Sebagai Era Baru Sastra", *Literasi*, Vol. 8, No. 1, (April 2024): 99-110.

Dalam konteks ini, perlindungan hak cipta harus menimbang antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap hak-hak pencipta asli.<sup>11</sup>

Saat ini, berdasarkan penelusuran pada *platform Wattpad*, teridentifikasi sejumlah signifikan karya fiksi penggemar dengan tema *Alternate Universe*, atau yang lebih dikenal dengan akronim AU. Jumlah entri yang terdeteksi dalam kategori pencarian ini mencapai kurang lebih 3.400 karya. Peneliti juga mencoba melakukan penelusuran melalui tag atau label, yakni kata kunci atau frasa singkat yang ditambahkan oleh penulis pada cerita mereka di *Wattpad*. Fungsi utama dari tag adalah untuk mengategorikan dan mendeskripsikan konten cerita, sehingga memudahkan pembaca untuk menemukan cerita yang sesuai minat pembaca. Peneliti menemukan lebih dari 55.000 karya AU yang teridentifikasi.

Angka ini memberikan indikasi mengenai popularitas dan tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam ranah penulisan kreatif berbasis *Alternate Universe* di kalangan pengguna *Wattpad*. Keberadaan ribuan karya dengan premis yang menyimpang dari kanon cerita asli ini menunjukkan sebuah tren yang mapan dalam budaya penggemar daring, di mana penulis mengeksplorasi berbagai kemungkinan naratif dengan karakter dan latar yang familiar, namun dalam konteks realitas atau alur cerita yang berbeda. Fenomena ini mencerminkan keinginan para penggemar untuk terlibat lebih dalam dengan semesta fiksi yang mereka gemari, tidak hanya sebagai konsumen konten, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam perluasan dan reinterpretasi narasi tersebut. Jumlah karya AU yang mencapai ribuan ini juga mengisyaratkan adanya komunitas yang solid dan dinamis di sekitar genre ini di dalam ekosistem *Wattpad*, di mana para penulis dan pembaca saling berinteraksi dan berbagi minat yang sama terhadap eksplorasi naratif di luar batas cerita aslinya.<sup>12</sup>

Beragam karya fiksi berbentuk *Alternate Universe* (AU) yang dipublikasikan di *platform Wattpad* menunjukkan variasi penggunaan elemen dari karya asli dan kreativitas penulis dalam mengembangkan cerita. Beberapa karya seperti *Duty After School*, *Harry Potter and the Chamber of Secret*, dan *Friendly Rivalry* menampilkan kemiripan tinggi dengan sumber aslinya, baik dari segi judul, karakter, hingga alur cerita. Karya lain seperti *My Seesaw Suga BTS*, *Alternate Universe – VJoy*, dan *Home* menggunakan nama, visual, atau inspirasi dari figur publik maupun idola, namun dengan narasi orisinal atau modifikasi signifikan. Beberapa karya bahkan melibatkan penggunaan foto publik figur sebagai sampul atau telah dikomersialkan, seperti *Phantom Man* yang menampilkan Jeon Jungkook dan dijual dalam bentuk file PDF.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa karya sastra, termasuk fanfiction atau cerita *Alternate Universe* (AU) yang dipublikasikan di platform digital seperti *Wattpad*, dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi jika diekspresikan dalam bentuk nyata, termasuk hasil adaptasi atau transformasi. Namun, penggunaan ciptaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kritik yang disertai pencantuman sumber dan tidak merugikan pencipta tidak dianggap sebagai pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1). Ketentuan ini menjadi dasar untuk menilai status hukum karya AU di ranah digital.

Karya fiksi berbentuk *Alternate Universe* (AU) yang dipublikasikan di platform seperti *Wattpad* merupakan hasil ekspresi kreatif yang memiliki elemen-elemen fundamental karya sastra, seperti alur cerita, tokoh, latar, sudut pandang, dan dialog. Apabila unsur-unsur tersebut dikembangkan secara orisinal, karya AU dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, ketika karya tersebut mengambil elemen dari karya lain seperti nama, karakter, atau visual yang telah lebih dahulu dilindungi, maka fanfiction tersebut masuk dalam kategori karya turunan (*derivative work*) dan tetap wajib menghormati hak cipta pencipta asli. Tanpa izin, penggunaan tersebut dapat melanggar hak ekonomi maupun hak moral pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 5 Undang-undang Hak Cipta.

Di sisi lain, meskipun Undang-undang Hak Cipta memberikan pengecualian dalam konteks pendidikan, penelitian, dan kritik (Pasal 44 ayat (1)), aturan ini masih bersifat kabur dan sulit diterapkan pada kasus fanfiction yang berbasis fandom dan bersifat non-komersial. Ketidakjelasan ini

---

<sup>11</sup> <https://www.mnulis.com/mengenal-alternate-universe-au-dan-fanfiction-ff/>, diakses pada 19 Maret 2025.

<sup>12</sup> <https://www.Wattpad.com/stories/fanfiction/hot?prev=fanfiction>, diakses pada 20 April 2025.

<sup>13</sup> *Ibid.*

menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama karena Indonesia belum memiliki konsep hukum khusus seperti *fair use* atau *transformative work* sebagaimana diakui di beberapa negara lain. Selain itu, *platform Wattpad* sebagai media publikasi tidak secara langsung bertanggung jawab atas isi karya pengguna, meskipun menyediakan fitur pelaporan pelanggaran. Lemahnya sistem verifikasi dan minimnya pemahaman hukum di kalangan penulis AU membuat praktik pelanggaran hak cipta kerap terjadi, terutama saat karya dikomersialkan tanpa izin seperti dalam kasus *Phantom Man*.

Ketiadaan regulasi khusus mengenai karya turunan memperparah persoalan hukum fanfiction di Indonesia. Situasi ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tegas dan jelas dalam mengatur karya turunan di ranah digital, agar di satu sisi dapat melindungi hak pencipta asli, dan di sisi lain tetap memberikan ruang ekspresi bagi penulis kreatif. Perlindungan hak cipta harus menyeimbangkan antara penghargaan atas orisinalitas dan keadilan dalam penggunaan elemen karya yang telah ada, khususnya dalam konteks partisipasi budaya digital yang semakin berkembang.

### **Akibat Hukum Dari Terbitnya Buku Fiksi Penggemar/*Alternate Universe* Yang Menampilkan Karakter Idola Tanpa Izin**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.<sup>14</sup> Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Fenomena *Alternate Universe* (AU) berkembang pesat sejak pandemi, ketika penulis amatir memanfaatkan platform seperti Twitter dan *Wattpad* untuk menampilkan cerita fiksi yang mengadaptasi nama, visual, dan karakter idola populer terutama artis Korea hingga menimbulkan isu hukum terkait hak cipta dan hak publisitas saat karya tersebut dikomersialkan.<sup>15</sup> Kasus “Hyun dan Hukum” menunjukkan bagaimana karya AU yang awalnya berupa thread di media sosial kemudian diterbitkan sebagai novel cetak, tetap mengacu pada karakterisasi figur nyata meskipun tanpa mencantumkan nama atau foto idola.<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak ekonomi dan moral publik figur jika dilakukan tanpa izin, karena tetap memanfaatkan nilai komersial tokoh tersebut secara tidak sah.

Penerbitan AU yang menampilkan karakter idola tanpa izin memerlukan perhatian serius dari pembuat kebijakan dan pelaku industri kreatif. Tanpa perlindungan dan regulasi yang memadai, AU berpotensi menjadi alat komersialisasi yang merugikan hak-hak individual public figure, sekaligus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penulis dan penerbit. Oleh karena itu, dibutuhkan skema legal yang seimbang, baik untuk menjamin kebebasan berekspresi penulis fiksi, maupun untuk memastikan bahwa identitas personal public figure tidak dimanfaatkan secara sewenang-wenang dalam industri kreatif.

Untuk memberikan gambaran alur pelanggaran suatu karya AU, peneliti menyajikan skema/alur pelanggaran dalam komersialisasi AU.

Gambar 1. Alur Potensi Pelanggaran Dalam AU Komersial



Dalam konteks hukum kekayaan intelektual di Indonesia, penerbitan karya fiksi penggemar seperti *Alternate Universe* (AU) yang menggunakan identitas tokoh publik tanpa izin memiliki

<sup>14</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.39.

<sup>15</sup> Amelya, A. D., “Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe Dengan Penggemar Idol Yang Dijadikan Tokoh Dalam Karya Fiksi”, *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Vol. 8, No. 2*, (Oktober 2024) : 268-290.

<sup>16</sup> Baharani, S., “Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No.2, (2022) : 2567-2571.

implikasi yang jelas berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berikut adalah tabel implikasi hukum dari penggunaan foto publik figur pada cover buku bergenre *alternate universe* tanpa izin, ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-undang Hak Cipta):

Tabel 1. Implikasi Penggunaan Potret Publik Figur dalam Karya *Alternate Universe* Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta

Aspek Hukum	Penjelasan	Implikasi
Pelanggaran Hak Cipta	Foto merupakan karya fotografi yang dilindungi hak cipta. Jika digunakan tanpa izin dari fotografer (pencipta), hal ini melanggar hak moral dan/atau ekonomi pencipta.	Pengguna foto dapat dituntut secara perdata (ganti rugi) atau pidana (Pasal 113 ayat (2) dan (3) Undang-undang Hak Cipta: pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar).
Pelanggaran Hak Potret ( <i>Right of Publicity</i> )	Meskipun bukan istilah formal dalam Undang-undang Hak Cipta, hak atas citra diri termasuk dalam hak privasi dan dapat dipermasalahkan jika digunakan tanpa izin.	Publik figur dapat menuntut atas dasar pelanggaran hak atas nama baik atau pencemaran nama baik jika foto digunakan untuk konteks yang merugikan reputasi.
Pelanggaran Etika Komersialisasi	Jika buku dijual (komersial), maka penggunaan foto publik figur tanpa izin dianggap sebagai eksploitasi komersial atas citra publik figur.	Publik figur atau manajemen mereka dapat menuntut pembagian keuntungan atau pelanggaran distribusi buku, serta menuntut pencabutan peredaran.
Pelanggaran Hak Ekonomi Pemilik Foto	Pemilik hak cipta atas foto (biasanya fotografer atau agensi foto) memiliki hak eksklusif untuk mengizinkan penggunaan foto.	Penggunaan tanpa lisensi berisiko terkena gugatan perdata atas pelanggaran hak ekonomi, termasuk tuntutan untuk royalti atau kerugian ekonomi.
Tindakan Preventif/Legal Alternatif	Dalam praktik, penggunaan foto publik figur bisa dilakukan secara sah melalui lisensi atau penggunaan karya berlisensi terbuka ( <i>creative commons</i> ).	Tanpa izin, semua risiko hukum berada pada penulis/penerbit. Oleh karena itu, lisensi atau rekayasa grafis yang tidak menyerupai figur asli bisa menjadi alternatif aman.

Penulis AU yang memanfaatkan popularitas seorang idola untuk meningkatkan daya jual karya mereka, meskipun tanpa menyebut nama secara eksplisit, tetap masuk dalam ranah eksploitasi ekonomi atas identitas orang lain. Praktik semacam ini, jika dilakukan tanpa kontrak atau lisensi resmi, dapat dikualifikasikan sebagai bentuk perampasan hak ekonomi, dan berdasarkan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan denda hingga empat miliar rupiah apabila pelanggaran dilakukan dalam skala komersial.

## Upaya Untuk Meningkatkan Kesadaran Mengenai Hak Cipta Bagi Penulis di *Wattpad*

### 1. Upaya Penulis

Berdasarkan observasi terhadap berbagai karya fiksi *Alternate Universe* (AU) di *platform Wattpad*, ditemukan bahwa kesadaran penulis terhadap hak cipta masih tergolong rendah. Banyak penulis yang tidak menyertakan keterangan hak cipta atau lisensi pada karya mereka. Sebagian besar hanya mencantumkan catatan ringan seperti “jangan copy-paste ya” atau “hargai author”, tanpa merujuk pada bentuk perlindungan hukum yang sah. Fenomena ini menunjukkan bahwa para penulis masih memaknai perlindungan karya secara informal atau berbasis etika komunitas, bukan melalui jalur hukum formal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Minimnya kesadaran ini tampak jelas dalam kecenderungan penulis yang menggunakan elemen-elemen dari karya lain tanpa atribusi, seperti karakter dari grup idola (misalnya idol K-pop) atau tokoh dari film dan novel populer, yang kemudian dimodifikasi dalam latar dan alur baru. Meskipun praktik ini lazim dalam budaya penulisan AU, secara hukum hal tersebut tetap berisiko menyalahi hak cipta atau hak atas identitas. Namun, sebagian besar penulis tampak tidak menyadari risiko hukum tersebut dan menganggap bahwa karena karya tersebut bersifat tidak komersial dan hanya “fanfiction”, maka penggunaannya sah-sah saja.

Praktik plagiarisi juga menjadi isu serius dalam komunitas *Wattpad*, termasuk dalam karya-karya AU. Plagiarisme dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyalinan isi karya orang lain tanpa izin, hingga pengubahan nama karakter namun tetap mempertahankan alur atau dialog asli dari karya berhak cipta. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, plagiarisi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak moral (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e) dan hak ekonomi (Pasal 9 ayat (1)) dari pencipta. Selain itu, tindakan menyalin tanpa atribusi juga melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penggunaan sebagian karya orang lain hanya diperbolehkan untuk keperluan pendidikan, kritik, atau ulasan dengan tetap mencantumkan sumber secara lengkap dan tidak merugikan pencipta.

Beberapa penulis bahkan menunjukkan bahwa mereka pernah mengalami plagiarisme, yakni karyanya dicopy dan diunggah ulang oleh pengguna lain. Namun, alih-alih menempuh jalur hukum atau pelaporan resmi ke *Wattpad*, para penulis ini cenderung menyelesaikan masalah secara personal, seperti dengan membuat postingan peringatan atau meminta dukungan pembaca untuk melaporkan akun pelanggar. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan masih berbasis solidaritas komunitas, bukan mekanisme hukum formal.

Rendahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh faktor usia dan latar belakang pengguna, yang sebagian besar merupakan remaja dan dewasa muda. Dari pengamatan penulis, banyak karya ditulis oleh akun-akun dengan biodata usia pelajar, yang kemungkinan belum pernah mendapatkan edukasi formal mengenai hak kekayaan intelektual. Di sisi lain, *platform Wattpad* sendiri tidak secara aktif menyosialisasikan informasi mengenai hak cipta. Tidak ditemukan halaman panduan hak cipta yang mudah diakses atau pop-up edukatif saat pengguna mengunggah karya.

Ketidaktahuan pengguna terhadap konsep lisensi menyebabkan banyak karya digunakan ulang tanpa izin yang sah. Hal ini berdampak pada tidak terpenuhinya kewajiban hukum seperti pemberian royalti (Pasal 80 ayat (3)) atau pencatatan lisensi ke dalam daftar umum (Pasal 83 ayat (1)). Padahal, lisensi yang tidak dicatat tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 83 ayat (3). Dengan demikian, edukasi mengenai bentuk dan kekuatan hukum lisensi sangat penting bagi penulis AU agar perlindungan hak ekonominya tetap terjaga.

Namun, meskipun *Wattpad* sudah menyediakan berbagai perlindungan, sangat penting bagi para penulis untuk memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka terkait dengan hak cipta agar karya mereka tidak menjadi korban pelanggaran hak cipta. Upaya untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak cipta tampaknya belum menjadi bagian dari sistem yang terintegrasi dalam *platform Wattpad*. Dalam pengamatan terhadap sejumlah karya, hanya sedikit penulis yang mencantumkan disclaimer legal atau lisensi *Creative Commons*. Sementara itu, komunitas pembaca maupun penulis juga jarang membahas pentingnya perlindungan karya secara hukum, baik dalam komentar maupun catatan akhir bab. Ini menandakan adanya celah besar dalam pemahaman hukum digital di komunitas *Wattpad*.

Temuan dari observasi ini juga berkaitan erat dengan teori literasi digital, di mana pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam memproduksi konten menjadi bagian penting dalam membangun etika bermedia. Selain itu, teori perlindungan hak kekayaan intelektual menegaskan pentingnya kesadaran hukum sebagai fondasi dalam menciptakan ekosistem digital yang adil bagi para kreator. Tanpa pemahaman ini, karya tulis yang dihasilkan tidak hanya rentan disalahgunakan, tetapi juga gagal memberikan perlindungan moral dan material bagi penciptanya.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, khususnya karena tidak melibatkan wawancara langsung atau survei terhadap penulis. Namun, pendekatan observasi memberikan gambaran yang cukup konkret mengenai situasi nyata di lapangan, khususnya dalam komunitas penulis AU di *Wattpad*.

## 2. Upaya *Wattpad*

Di *Wattpad*, mekanisme pelaporan terbatas pada sistem internal platform dan jarang diselesaikan secara hukum, sehingga kesadaran dan literasi pengguna mengenai etika publikasi dan hak cipta harus ditingkatkan.

Peneliti juga melakukan observasi terhadap kebijakan hak cipta dari *platform Wattpad*, ditemukan bahwa:

Pelanggaran hak cipta adalah tindakan memposting karya yang dilindungi hak cipta milik orang lain tanpa izin atau persetujuan hukum dari pemilik karya tersebut. Di *Wattpad*, ini bisa terjadi

dalam berbagai bentuk, mulai dari memposting karya orang lain atas nama mereka dengan memberi kredit kepada penulis, yang tetap dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Ini karena meskipun kredit diberikan, tanpa izin dari pemilik asli, tindakan tersebut tetap ilegal. Pelanggaran lain termasuk adaptasi atau perubahan kecil pada sebuah karya, seperti mengubah nama karakter, mengganti sudut pandang, atau menulis ulang cerita dengan kata-kata sendiri. Meskipun perubahan ini tampak signifikan, mereka tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika tidak mendapatkan izin dari pemilik karya asli. Selain itu, menggunakan gambar yang tidak dimiliki hak ciptanya, seperti gambar sampul yang diambil dari sumber lain tanpa izin, juga merupakan pelanggaran hak cipta, kecuali gambar tersebut merupakan gambar yang berada dalam domain publik.<sup>17</sup> Ketika penulis merasa bahwa karyanya telah dilanggar, disarankan untuk terlebih dahulu menghubungi penulis lain secara langsung untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang lebih pribadi.

*Wattpad* menangani pelanggaran hak cipta dengan sangat serius dan memiliki kebijakan yang tegas terkait hal ini. Pengguna tidak diperkenankan memposting cerita yang bukan karya mereka, kecuali mereka memiliki izin sah dari pemilik karya tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran hak cipta, baik yang dilaporkan oleh pihak ketiga atau yang terdeteksi oleh sistem, *Wattpad* akan melakukan investigasi dan menghapus konten yang terbukti melanggar. Selain itu, jika seseorang secara berulang kali atau aktif melanggar hak cipta, *Wattpad* berhak menangguhkan atau menutup akun tersebut, karena pelanggaran dianggap terkait dengan pemegang akun, bukan hanya akun itu sendiri.<sup>18</sup>

Selain itu, *Wattpad* memberikan perlindungan terhadap karya pengguna melalui sistem lisensi yang tersedia saat memposting cerita. Setiap karya yang diposting di *Wattpad* secara otomatis dilindungi oleh hak cipta begitu karya tersebut tercatat dalam format tetap, seperti tulisan. Pengguna juga dapat memilih berbagai opsi lisensi untuk melindungi karya mereka dan dapat mengajukan permintaan penghapusan melalui prosedur DMCA (Digital Millennium Copyright Act) jika karya mereka disalin tanpa izin. *Wattpad* juga tidak mengklaim kepemilikan atas karya-karya yang diunggah oleh penggunanya, pemilik karya memiliki hak penuh atas karya mereka dan bebas untuk mempostingnya di platform lain atau menghapusnya kapan saja.

Tindakan pembajakan atau pembajakan hak cipta juga sangat dilarang di *Wattpad*. Ini termasuk meminta tautan unduhan gratis, membagikan file PDF lengkap, atau mengunggah karya penulis lain tanpa izin. *Wattpad* berkomitmen untuk menjaga platformnya sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi semua pengguna. Pelanggaran hak cipta dapat dilaporkan melalui prosedur yang disediakan oleh *Wattpad*, dan laporan tersebut akan dijaga kerahasiaannya.<sup>19</sup>

Dengan adanya kebijakan ini, *Wattpad* bertujuan untuk melindungi hak cipta setiap karya yang diposting di platformnya dan menciptakan lingkungan yang mendukung kreator untuk berkarya dengan aman.

### 3. Upaya Pemerintah

Apabila tidak terselesaikan secara damai, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 membuka jalan untuk penyelesaian melalui mekanisme sengketa perdata maupun pidana. Berdasarkan Pasal 96, pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi. Selain itu, Pasal 97 memberikan ruang bagi pencipta untuk meminta penyitaan terhadap hasil pelanggaran atau penghapusan karya yang melanggar.

Perlindungan hak cipta terhadap karya yang dipublikasikan di *Wattpad* berlaku secara otomatis, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 3 jo. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun pendaftaran bukan syarat sahnya hak cipta, pencatatan ciptaan tetap dianjurkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 69, karena pencatatan berfungsi sebagai bukti awal kepemilikan dalam hal terjadi sengketa hukum. Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, lisensi dapat diberikan atas perbuatan-perbuatan seperti penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau adaptasi karya sebagaimana disebut dalam Pasal 9 ayat (1).

---

<sup>17</sup> <https://support.Wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>, diakses pada 25 April 2025.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

Hak cipta hanya melindungi bentuk fisik dari karya, bukan ide itu sendiri. Oleh karena itu, cerita dengan tema atau alur yang mirip tidak selalu dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali ada bukti bahwa ada plagiarisme substansial yang dapat dibuktikan di pengadilan. Ini menjelaskan mengapa ada banyak cerita yang memiliki kesamaan antara satu dengan yang lain.

Penyelesaian sengketa hak cipta di platform seperti *Wattpad* umumnya diawali dengan pelaporan internal oleh pengguna yang merasa dirugikan. Sayangnya, jalur hukum ini jarang ditempuh karena sebagian besar pengguna *Wattpad* adalah individu non-komersial yang tidak memiliki akses bantuan hukum atau pemahaman terhadap prosedur gugatan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan platform untuk menyediakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau edukasi hukum agar perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat simbolik. Namun, jika keraguan tetap ada mengenai apakah sebuah karya melanggar hak cipta, penting untuk mencari nasihat profesional atau hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran. Sementara Pasal 40 ayat (3) menyatakan bahwa perlindungan juga mencakup ciptaan yang belum diumumkan namun sudah berbentuk nyata dan memungkinkan penggandaan. Oleh karena itu, karya sastra berbentuk fiksi penggemar (AU) yang ditulis dan dipublikasikan secara digital, seperti di *platform Wattpad*, langsung memperoleh perlindungan hukum begitu diunggah oleh penciptanya, meskipun tidak didaftarkan secara formal ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Perlindungan otomatis ini memberikan posisi hukum yang kuat bagi penulis pemula, tetapi juga menuntut tanggung jawab untuk memastikan bahwa karya yang dibuat tidak melanggar hak cipta pihak lain.

Dalam konteks hukum hak cipta, lisensi merupakan bentuk perizinan tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas suatu ciptaan. Di *platform Wattpad*, lisensi tidak diatur secara ketat, namun penulis dapat menyatakan preferensi mereka melalui disclaimer atau pengaturan hak akses terhadap karya.

Untuk mengatasi hal tersebut, perlu diusulkan sejumlah strategi peningkatan kesadaran. Edukasi hak cipta dapat dilakukan dengan cara yang lebih ramah bagi pengguna digital, seperti infografis di dalam aplikasi, konten edukatif singkat di halaman dashboard, atau notifikasi otomatis saat mengunggah karya. Selain itu, komunitas penulis dapat didorong untuk menyelenggarakan diskusi daring atau membentuk forum berbasis topik hukum digital dan perlindungan karya. Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), juga dapat membuat kampanye kreatif yang menasar penulis daring dengan gaya yang sesuai dengan budaya internet.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik garis-garis kesimpulan sebagai berikut.

1. Karya fiksi *Alternate Universe* (AU) di platform digital seperti *Wattpad* dapat dilindungi hak cipta jika orisinal dan tidak melanggar karya asal. Namun, jika mengadaptasi elemen berhak cipta tanpa izin, karya tersebut dianggap turunan yang tidak sah dan berpotensi melanggar hak moral dan ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.
2. Akibat hukum dari penerbitan karya *Alternate Universe* (AU) yang memuat karakter figur publik tanpa izin, terutama dalam bentuk komersialisasi, adalah pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan ini dapat dikenai sanksi pidana hingga empat tahun penjara atau denda maksimal satu miliar rupiah sesuai Pasal 113. Pelanggaran juga mencakup penggunaan gambar atau foto tanpa izin, sehingga setiap komersialisasi karya AU wajib melalui perizinan yang sah.
3. Upaya untuk meningkatkan kesadaran mengenai hak cipta bagi penulis di *Wattpad* melibatkan tiga pihak utama. Penulis perlu memahami pentingnya lisensi dan menghindari penggunaan elemen berhak cipta tanpa izin, sementara *Wattpad* telah menyediakan sistem pelaporan, perlindungan otomatis, dan sanksi bagi pelanggar, meskipun edukasi di platform masih terbatas. Pemerintah melalui Undang-Undang Hak Cipta menjamin perlindungan hukum dan membuka jalur penyelesaian sengketa, namun diperlukan kolaborasi lebih lanjut agar literasi hukum digital dapat menjangkau seluruh komunitas penulis secara efektif.

**Muarifah, Adi Suliantoro:** *Analisis Yuridis Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Sastra Berbentuk Fiksi Penggemar (Alternate Universe) pada Platform Wattpad Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*. Jakarta. 2020.

Ramadhan, Citra, et. al. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press. 2023.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2003.

### Jurnal

Amelya, A. D. “Analisis Hubungan Hukum Antara Penulis Alternative Universe Dengan Penggemar Idol Yang Dijadikan Tokoh Dalam Karya Fiksi”, *Jurnal Yustisiabel Fakultas Hukum Vol. 8, No. 2*, (Oktober 2024) : 268-290.

Baharani, S. “Komersialisasi Ciptaan Fiksi Penggemar (Fan-Fiction) dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No.2*, (2022) : 2567-2571.

Budiarta, Stephanie. Pemanfaatan Potret Artis Dalam Karya Fiksi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 2*, (2021) : 4.

Muchtar, Henni. “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia”, *Humanis, Vol. XIV, No. 1*, (2015): 1.

Nahumury, Holdrin, et. al. “Penyalahgunaan Karya Cipta Buku Novel Melalui Media Internet”, *Pattimura Law Study Review, Vol. 1 No. 1*, (Agustus 2023): 225.

Ramadhan, Della Amanda dan Asep Yudha Wirajaya. “Alternative Universe (AU) Sebuah Novel Mini Sebagai Era Baru Sastra”, *Literasi, Vol. 8, No. 1*, (April 2024): 99-110.

Simanjuntak, Greenalda Alboiva. “Tinjauan Hukum Atas Penegakan Hukum Dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Universitas Medan Area, Vol. 1 No. 2* (2024): 1:12.

Zhafiratuz Zuhriyyah Zarnuji, “Legal Protection Regarding Names and Visual Artists in the World of Writing from a Copyright Perspective”, *Journal of Creativity Student, Vol. 5, No.1*, (2020): 43-64.

### Website

<https://brands.Wattpad.com/insights/Wattpads-2020-year-in-review-catharsis-through-creativity-creating-community-and-changing-the-world-with-stories?hsCtaTracking=543f263b-2466-4181-89d4-e345bfaba84e%7C8b17b82a-e175-4ccc-aed6-9b9e5055b826>

<https://support.Wattpad.com/hc/id/articles/216192503-FAQ-Hak-Cipta>

<https://www.mnulis.com/mengenal-alternate-universe-au-dan-fanfiction-ff/>

<https://www.Wattpad.com/stories/fanfiction/hot?prev=fanfiction>